



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2018/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Pembatalan Penetapan Wali Adhal antara :

**PEMBANDING**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KOTA SURABAYA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, S.H., M.H., Tejo Hariono, S.Pd., S.H., Sri rahayu, S.H., dan Budi Hendrarto, S.H.**, Para Advokat, yang berkantor di Jalan Rungkut Barata XII/32 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 0858a/Kuasa/12/ 2018 tanggal 3 Januari 2018 dahulu sebagai **Penggugat sekarang Pembanding;**

**melawan**

**TERBANDING**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di KOTA SURABAYA, sekarang bertempat tinggal di KOTA SURABAYA, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ini;

### DUDUK PERKARA

Membaca putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3882/Pdt.G /2017/PA.Sby tanggal 12 Desember 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 *Rabiul awal* 1439 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Tidak menerima gugatan penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 telah ternyata bahwa perkara ini telah diputuskan dan diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Desember 2017 sebagaimana tercantum dalam *akta* permohonan banding Nomor 3882/Pdt.G/2017/PA.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 Desember 2017;

Bahwa, Pemanding telah mengajukan *memori* banding tertanggal 17 Januari 2018 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima *memori* banding Nomor 3882/Pdt.G/2017/PA.Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 19 Januari 2018. dan *memori* banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Januari 2018.

Bahwa, terhadap *memori* banding tersebut Terbanding tidak mengajukan *kontra memori* banding sebagaimana ternyata dalam surat keterangan yang dibuat dan ditanda tangani Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 29 Januari 2018;

Bahwa, Pemanding telah diberitahu untuk melaksanakan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) pada tanggal 4 Januari 2018 dan Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 18 Januari 2018;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melaksanakan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) akan tetapi Terbanding tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan tanggal 12 Januari 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya ;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 31 Januari 2018 dengan diberi Nomor 66/Pdt.G/2018/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/0446/Hk.05/I/2018 tanggal 31 Januari 2018;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan oleh Pembanding pada tanggal 27 Desember 2017, dan karenanya masih dalam tenggang waktu masa banding, dan telah sesuai dengan tata -cara yang ditentukan oleh peraturan per Undang-Undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* untuk dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 3882/Pdt.G/ 2017/PA.Sby. tanggal 12 Desember 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiul Awal* 1439 *Hijriyah*, yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding, sebagaimana uraian dibawah ini :

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri dalam setiap persidangan, maupun melalui proses *Mediasi* dengan *Mediator* Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H. namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sesuai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laporan *Mediator* tanggal 18 Oktober 2017. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) H.I.R. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, dan mempelajari berkas banding, gugatan dan jawaban kedua belah pihak di muka persidangan, berita acara persidangan serta mencermati pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* demikian juga setelah membaca *memori* banding Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan tahap-tahap persidangan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena tidak tepat dan tidak benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan menurut pendapatnya sendiri kemudian memutus ulang perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding dalam perkara 3882/Pdt,G/2017/PA.Sby. yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding sebagai orang tua **tidak di orangkan** oleh Tergugat/Terbanding dan telah dirugikan hak hukumnya sebagai orang tua. Karena Penggugat/Pembanding sebagai orang tua adalah layak dan lazim manakala ia ingin anak (Tergugat/Terbanding) yang dulu dikandungnya, dilahirkannya, dibesarkannya dengan kasih sayang menggapai kebahagiaan dan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Tergugat/Terbanding tidak salah pilih dalam menentukan imam dalam rumah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya nanti, dan wajar Penggugat/Pembanding sebagai “ibu” ikut menentukan unsur *kafaah* bagi calon suami Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa akibat dari tindakan Tergugat/Terbanding yang telah mengajukan permohonan penetapan “*wali adhal*” yang kemudian diputuskan oleh Pengadilan Agama Surabaya dengan **Penetapan** Nomor 6/Pdt.P/2009/PA.Sby, tanggal 11 Pebruari 2009, dan atas dasar penetapan *wali adlol* tersebut Tergugat/Terbanding telah menikah dengan **Moch Yusuf Efendi** tanpa sepengetahuan Penggugat/Pembanding sebagai orang tuanya, dengan telah diterbitkannya Akta Nikah nomor : 035/01/III/2009. Tanggal 28 Pebruari 2009;

Menimbang, bahwa akibat penetapan tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan Pembatalan Penetapan *Wali Adhal*, sekalipun pembatalan wali adhal tersebut tidak dikenal dalam peraturan per Undang-Undang yang berlaku dalam hal ini adalah ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan penjelasannya yang mengatur tentang kewenangan *absolut* Peradilan Agama, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memahami bahwa substansi permohonan Penggugat/Pembanding adalah perkawinan antara Tergugat/Terbanding dengan suaminya Moch. Yusuf yang terlaksana tanpa sepengetahuan Penggugat/Pembanding atas dasar adanya penetapan wali adlol yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Surabaya Nomor 6/Pdt.P/2009/PA.Sby. tanggal 11 Pebruari 2009 agar supaya dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara permohonan pembatalan wali adhal yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang *nota bene* orang yang merasa dirugikan kepentingannya sebagai orang tua akibat penetapan wali adhal yang diputuskan oleh Pengadilan Agama tersebut, putusan mana bersifat *voluntair*, maka upaya hukum yang dapat dilakukan Penggugat/Pembanding sebagaimana pendapat Pakar Hukum **M. Yahya Harahap, S.H.** dalam bukunya Hukum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Perdata Halaman 44-45 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat nya sendiri adalah salah satu diantara 4 upaya hukum sebagai berikut ini:

- *Mengajukan Perlawanan terhadap Permohonan selama proses Pemeriksaan berlangsung,*
- *Mengajukan gugatan Perdata yaitu ketika penetapan mengabulkan permohonan dan pihak yang dirugikan baru mengetahui setelah Pengadilan menjatuhkan penetapan tersebut,*
- *Mengajukan Permintaan Pembatalan ke Mahkamah Agung atas penetapan,*
- *Mengajukan Upaya Peninjauan Kembali.*

Menimbang, bahwa secara spesifik dan berlaku sebagai aturan khusus/*lex specialis* tentang siapa yang mempunyai *legal standing* yang sah untuk mengajukan upaya hukum dan upaya hukum apa yang harus dilakukan oleh pihak ketiga untuk melawan putusan hakim dalam **perkara penetapan wali adhal**, hal itu telah secara detail ditentukan dalam **Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: KMA/032/SK/IV/2006** tanggal 4 April 2006, Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi di Pengadilan yang kemudian ditindak lanjuti dengan petunjuk teknis Ketua Kamar Peradilan Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013. Tanggal 23 September 2013, Tentang Petunjuk Tehnis Buku II Edisi Revisi tahun 2013 yang termaktub dalam halaman 139 huruf (c) tentang wali adhal angka (5) yang menyatakan bahwa,:

*"Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh orang tua (ayah) pemohon adalah ;*

- (a) Pencegahan perkawinan, jika perkawinan belum dilangsungkan.*
- (b) Pembatalan perkawinan, jika perkawinan telah dilaksanakan".*

Menimbang, bahwa ketentuan hukum di atas adalah merupakan *lex specialis* dalam lingkungan Peradilan Agama untuk melakukan upaya hukum atas putusan hakim tentang penetapan wali adhal, dan ketentuan yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian itu juga mengikat kepada Penggugat/Pembanding dalam melakukan upaya hukum terhadap penetapan wali adhal dalam perkara Nomor 6/Pdt.P/2009/PA.Sby tanggal 11 Februari 2009 yang sekarang dilawan oleh Penggugat/Pembanding dengan mengajukan gugatan pembatalan penetapan wali adhal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terurai di atas maka telah nyata bahwa upaya hukum Penggugat/Pembanding dalam mengajukan **gugatan pembatalan penetapan wali adhal** yang sekarang diadili ini telah tidak sesuai dengan ketentuan *lex specialis* Pengadilan Agama, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tidak berdasar atas hukum, karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak diterima maka memori banding Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kesimpulan akhir pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Surabaya dalam putusan Nomor 3882/Pdt,G/2017/PA.Sby. Tanggal 12 Desember 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan Tanggal 23 *Rabiul Awal* 1439 *Hijriyah* yang memutuskan dengan menyatakan "Tidak menerima gugatan Penggugat" berbeda dasar pertimbangan hukumnya dengan Majelis Hakim Tingkat Banding akan tetapi dalam kesimpulan akhirnya Majelis Hakim Tingkat Banding juga menyatakan "gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima", maka Putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam perkara *a quo* harus dikuatkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan biaya pada Tingkat Banding ini dibebankan kepada Pemanding yang besarnya sebagaimana tercantum dalam *amar* putusan banding ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan per Undang-Undangan lainnya yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3882/Pdt.G/2017/PA.Sby. tanggal 12 Desember 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 *Rabiul Awal* 1439 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sebagai berikut :
  1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
  2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadil Akhir* 1439 *Hijriyah* oleh **Drs. H. M. ROEHAN EL GHANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. HUMAM ISKANDAR, S.H.** dan **Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M. Hum.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 2 Pebruari 2018 Nomor 66/Pdt.G/2018/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Hj. SUFA'AH, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. M. ROEHAN EL GHANI, S.H.**

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**H. HUMAM ISKANDAR, S.H.**

**Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M. Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. SUFA'AH, S.Ag.**

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
WAKIL PANITERA

**H. SYAIFUDDIN LATIEF, SH., M.HES**